



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH PADA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS
DAN PENDAMPINGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan rekrutmen pendamping koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah agar dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berdaya saing, perlu Tim seleksi pendamping koperasi dan usaha kecil menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim seleksi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan pendampingan koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor2036);
- 10.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 07/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1496);
- 11.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana alokasi khusus non fisik peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1885);
- 12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
- 13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah kabupaten sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
15. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang rencana kerja pembangunan Daerah kabupaten sinjai tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas pokok dan fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi usaha kecil menengah dan Tenaga kerja kabupaten sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 nomor 70);
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Nomor 44);
19. Keputusan Bupati Nomor 905 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan TIM seleksi Tenaga pendamping Koperasi dan usaha kecil menengah kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas dan pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, sebagaimana nama-nama TIM seleksi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TIM Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan syarat - syarat rekrutmen pendamping Koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. menyusun materi ujian seleksi
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian tulis pendamping koperasi dan usaha kecil menengah
- d. melakukan wawancara peserta seleksi pendamping koperasi dan usaha kecil menengah dan koperasi
- e. menetapkan peserta yang lolos seleksi pendamping koperasi dan usaha kecil menengah

KETIGA : Tim seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, pada Pos Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, dengan kode rekening 1.02.08.1.02.08.01.18.017

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diSinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GHADISTA ASAPA.SH,LLM

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
7. Kabag.Hukum dan HamSatda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
8. Kepala Kas Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRANI
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN NAMA TIM SELEKSI PENDAMPINGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KEGIATAN KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENDAMPINGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM/ JPL	KET
1	Nursyam Tahir,SE	Kabid Koperasi	-	-
2	Bahri, S.Sos	Kabid UMKM	-	-
3	Muhammad Iqbal,S,Pd,M,Pd	KPS Ekonomi Syariah	Rp. 1.000.000,-	3 JPL
4	Abd Muhaemin Nabir,SE,M,Ak	KPS Perbankan Syariah	Rp. 1.000.000,-	3 JPL
5	Zainal Abidin,S,Sos	Pemred Sinjai Info	Rp. 1000.000,-	2 JPL

Ditetapkan diSinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GHADISTA ASAPA.SH,LLM